

**PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

**OLEH
FAISAL KATILI
NIM : H11.17165**

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat melakukan penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA


OLEH
FAISAL KATILI
NIM : H11.17165

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat melakukan penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr.Fuad Nur SH., MH
NIDN : 0906018505

PEMBIMBING II



Yudin Yunus SH., MH
NIDN : 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

OLEH:
FAISAL KATILI
NIM :H.11.17.165



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL KATILI

Nim : H11.17165

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, APRIL 2021
Yang




METERAI TEMPEL
8894AJX227548805


FAISAL KATILI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***Perlindungan Hak-Hak Saksi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Hamid M katili Dan Ibunda Laila abubakar yang selama ini telah mendidik dan membesarkan Calon Penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Fuad Nur SH. MH sebagai Pembimbing I yang telah banyak
memberi arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan skripsi Ini.
9. Bapak Yudin Yunus SH.,MH Sebagai Pembimbing II yang telah banyak
memberi arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan skripsi Ini.
10. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat
menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2021

Penulis

Faisal Katili

ABSTRACT

FAISAL KATILI. H1117165. THE PROTECTION OF WITNESS RIGHTS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF INDONESIA

The research aims at finding the protection of witness rights when they testify and reveal the material evidence in the court based on the penal code system in Indonesia. It also aims at finding factors that challenge the protection of witness rights when they testify and reveal the material evidence in the court based on the penal code system in Indonesia. The research applies the empirical normative method supported by data on the field to help the research. The population and sample in the research are two former witnesses, two police officers, one prosecutor, two advocates, one judge, and two people from the local community. The type of data source in the research is the literature and field study. The findings of the research are that in the penal code system in Indonesia, a witness has a right for protection by the police, prosecutors, advocates, and the Court institution for their personal safety from physical and psychological threats from other people related to their testimony of a criminal act. Those institutions should also coordinate with the Organization of Witness and Victim Protection (LPSK) in order to protect the witness from any type of intimidation. This should also be based on a legal process in which Witness and Victim Protection Agency are tied to and entitled to obey when it comes to protecting the victims and the witnesses. However, in its' practice, the protection of witnesses' rights has not been fully implemented since the law enforcement institutions are not coordinating well in enforcing their authorities.

Keywords: rights protection, witness, criminal justice system



ABSTRAK

FAISAL KATILI. H1117165. PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam melindungi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan didukung oleh data-data lapangan yang mendukung penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini disini yakni seorang yang pernah menjadi saksi 2 orang, polisi 2 orang, jaksa 1 orang. Advokat 2 orang, hakim 1 orang, dan masyarakat 2 orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah, perlindungan terhadap hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Seorang saksi berhak memperoleh perlindungan oleh penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Advokat Dan Badan Peradilan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan,tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Lembaga-lembaga ini juga harus saling berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar kiranya hak saksi bisa di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun. Hal ini harus di landasi dengan kekuatan hukum dimana LPSK selaku pelindung dari saksi dan korban tentu juga ada proses yang harus di ikuti seksama. Hal ini sesuai yang terdapat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi dalam pelaksanaanya perlindungan hak-hak saksi belum terpenuhi dengan baik hal ini dikarenakan lembaga-lembaga penegak hukum kurang berkoordinasi dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci: perlidungan hak-hak, saksi, sistem peradilan pidana



DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..	8
2.1 Pengertian Tindak Pidana.	8
2.2 Perlindungan Hukum	10
2.3 Pengertian landasan hukum dan kesaksian.	18
2.5. Pengertian Saksi.	19
2.6. Syarat-syarat Menjadi Saksi.....	20
2.7 Kerangka Pikir.	30
2.8.Definisi Operasional....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4 Populasi Dan Sampel.....	33
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	34
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Tehnik Analisis Data.	35

BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Perlindungan Hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	36
4.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi.	57
4.2.1 Faktor Penegakan Hukum.	58
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.	68
DAFTAR PUSTAKA.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali mengalami kendala dengan susahnya untuk mencari alat bukti dalam proses peradilan pidana, terutama mendapatkan saksi guna diminta keterangannya. Peranan saksi sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana, karena keterangan dari saksi diperlukan untuk membuktikan tentang adanya suatu peristiwa pidana agar dapat menghukum pelakunya. Keterangan saksi mempunyai kedudukan dalam urutan pertama sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan;

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.¹

Saksi memiliki hak-hak yang di atur dalam KUHAP, namun hak-hak saksi tersebut terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan hak-hak tersangka, sedangkan status saksi bisa berubah menjadi tersangka/terdakwa. Selain itu, saksi juga sering mengalami intimidasi, ancaman dari pihak pelaku atau pihak-pihak tertentu yang

¹Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tidak menginginkan terbongkarnya suatu kejahanan yang melibatkan mereka, seperti dalam perkara pidana korupsi, teroris, pencucian uang (*money laundering*), atau perkara pidana yang melibatkan orang-orang terkenal.

Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²

Indonesia saat ini telah melakukan reformasi hukum, dimana penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia semakin lebih mendapat perhatian sebagai perwujudan pengamalan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Dengan adanya perubahan tersebut maka dalam melakukan penegakan hukum, setiap langkah yang dijalankan oleh penegak hukum tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sebagai landasan hukumnya dan harus mengedepankan hak asasi manusia (HAM), diantaranya adalah dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materiil

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dalam proses peradilan pidana, dan tidak hanya dapat melindungi hak asasi dari tersangka/terdakwa ataupun melindungi kepentingan masyarakat/pemerintah, karena saksi sebagai warga negara juga mempunyai hak atas kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) yang dilindungi oleh UUD 1945.

Oleh karena itu dalam reformasi hukum, setelah Indonesia pada tahun 2003 meratifikasi UN *Convention Against Corruption* yang menekankan kepada setiap negara yang telah meratifikasi untuk menyediakan lembaga perlindungan terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi, kemudian Indonesia pada tanggal 18 Juli 2006 mensahkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014.³

Undang-undang tersebut diharapkan dapat melengkapi kekurangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dapat menampung perlindungan terhadap saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, agar saksi dapat mengungkapkan suatu peristiwa pidana materiil dengan rasa aman dan tidak tertekan dari rasa takut akan ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang saksi yang menjadi tersangka/terdakwa yang sangat berperan dalam membantu

³Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014.

mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana agar diberikan suatu penghargaan dalam bentuk keringanan hukuman.

Di dalam KUHAP, saksi diperlukan keterangannya mulai dari tahap Penyidikan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, keterangan saksi sudah dibutuhkan mulai dari tahap penyelidikan. Namun saksi masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan yang sering dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada waktu mengungkapkan kebenaran materiil tentang perbuatan pidana. Secara historis saksi yang di langgar haknya pada kasus marsinah yang di mana saksi mengalami intimidasi oleh beberapa oknum aparat penegak hukum sampai terjadi intimidasi dan juga pada kasus novel baswedan yang di mana beberapa saksi belum sepenuhnya di periksa sehingga dalam kekuatan pembuktian terhadap kasus tersebut masih jauh dari nilai-nilai keadilan bagi para pencari keadilan, dan adapun dalam kasus korupsi sebagaimana ungkapan Kabag Litigasi dan Non litigasi Biro Hukum KPK Evi Laila menyebut sebanyak 33 persen saksi KPK ada yang mendapat ancaman kriminalisasi hingga intimidasi terkait kasus pidana korupsi baik yang dia laporkan atau tidak⁴. Di gorontalo sendiri, terdapat salah satu kasus dimana seorang saksi yang keamanannya terancam, bukan hanya dia sendiri tapi keluarganya juga mendapatkan ancaman berupa teror. Teror yang diberikan bukan hanya teror psikis tetapi juga teror fisik. Saksi yang merupakan saksi dari tindak pindak narkoba yang identitasnya sengaja disembunyikan oleh pihak

⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2017. *Potret perlindungan saksi dan korban*. Terbitan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

kepolisan yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal ini sesuai dengan kepentingan yang pegang oleh LPSK untuk melindungi identitas saksi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan berupa ancaman teror lagi di masa mendatang.

Adapun ancaman yang diterima misalnya pelaporan balik ke polisi hingga digugat perdata, Sehingga sering terjadi dimana saksi mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik pada saat persidangan dalam acara pembuktian di Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan alasan bahwa pada saat proses pemeriksaan tingkat penyidikan, saksi berada dalam tekanan penyidik ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sikap saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dalam persidangan tentu saja bisa mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan kemudian dapat dipersalahkan dalam putusan pengadilan.

Sering terjadi pula bahwa saksi yang menjadi tersangka/terdakwa yang telah memberikan keterangan untuk mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan, tidak mendapatkan keringanan hukuman dalam putusan pengadilan sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya peristiwa yang dialami saksi tersebut dapat teratasi jika kedudukan penasihat hukum/advokat dalam proses peradilan pidana guna penegakan hukum diefektifkan dari awal penyelidikan terhadap saksi dalam pengungkapan suatu perkara pidana.

Uraian di atas adalah suatu gambaran umum agar penulis dapat memperoleh dasar dalam menentukan judul Usulan Penelitian yang calon peneliti pilih, yaitu: "***Perlindungan Hak-Hak Saksi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam melindungi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam melindungi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana dan juga pada akhirnya menjadi acuan yang mampu memenuhi rasa keadilan serta persamaan kedudukan dimuka hukum.
2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :

- a. Perbuatan pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang

juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1)

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang- Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.⁵
Menurut Jan Remmelink,⁶ menjelaskan bahwa tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai suatu perlakumanusia yang diperbuat dalam suatu situasi dan kondisi dimana dalam perlakunya terumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh undang-undang dandapat diancam dengan sanksi pidana.

⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67

⁶Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 60

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁷ suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Suatu tindak pidana yang dilakukan setiap petindak, selalu diikuti oleh sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid; onrechtmatigheid*), dan tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*), disebutkan salah satu unsur dari suatu tindak pidana tertentu, yaitu *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*Oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dirumuskan dengan “memiliki barang dengan melanggar hukum”.

2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi sedangkan Perlindungan memiliki pengertian Suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan. Hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

⁷Wirjono.Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Hlm 63

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati

⁸ Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret. hal 14

⁹ Ibid, hlm 20

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

Perlindungan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya Jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri

¹⁰ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal.30

maupun didalam hubungan dengan manusia lain. Pada tahun 2003, *goodwill* (iktiadbaik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak Asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan Atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh Hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik,mental,dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26Tahun2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.hal 9

b. berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Adapun lembaga yang disediakan untuk melindungi Saksi dan korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu korban. Tata cara memperoleh perlindungan antaralain :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 hari harus ada keputusan tertulis
- c. Apabila LPSK menerima permohonan maka saksi dan korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi/korban

- d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut.

Adapun penghentian perlindungan antara lain :

- a. Atas permohonan saksi atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan
- e. Penghentian perlindungan harus di lakukan secara tertulis.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi , dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Bambang Waluyo ¹² sampai pemeriksaan dipengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi

¹²Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi, Sinar Grafikal hal 102

atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksianya.

2.3 Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti¹³.

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut¹⁴.

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan,tuntutan atau gugatan. Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

¹³ Andi sofyani, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana.Hal 230

¹⁴ J.C.T Simorangkir,,, 1997, Kamus hukum,sinar grafika,Jakarta Hal 135

keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵ Keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Surat, ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasi dengan sumpah yakni berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum. Petunjuk, merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara satu yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa, merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

¹⁵ Ibid Andi sofyani, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,hal 231

2.4. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Buku Keempat KUHPerdata perihal Pembuktian dan Daluwarsa, tidak ada

¹⁶ Eddy O.S Hiariej Memahami 'Traiding in Influence' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Unpublis. Hal 56

definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan saksi. Pasal 1895 sampai dengan Pasal 1914.¹⁷

KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan saksi.

R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan

2.5.Pengertian Saksi

Dalam proses Peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran material. Teorinya Pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 Ayat (2) berbunyi: keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(2) tidak berlaku

¹⁷ Andi sofyani, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana.Hal 230

apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Secara sederhana, saksi adalah mereka yang mempunyai Pengetahuan Sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar tentang terjadinya suatu tindak pidana. Lebih jelasnya pengertian saksi ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP bahwa: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar. Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui Suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

2.6 Syarat-syarat Menjadi Saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:

Harus mengucapkan sumpah atau janji, Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP¹⁸

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Apabila saksi enggan atau menolak mengucapkan sumpah atau janji, maka dapat dikenakan sandera. Penyanderaan ditetapkan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.¹⁹

¹⁸Pasal 160 Ayat (3) KUHAP

¹⁹Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP

Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikirannya sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar siding pengadilan.

d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang lain Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.²⁰

e. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan di muka siding pengadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga.

²⁰Pasal 185 Ayat (6) KUHAP

Saksi yang menolak disumpah, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Karena hubungan keluarga, Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, yaitu: Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai syarat-syarat menjadi saksi, Alfitra menambahkan bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan dalam pasal ini berasal dari asas hukum pidana *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu orang saksi bukan merupakan saksi.²¹

²¹Alfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014. Hal 60

Adapun Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana menyatakan bahwa aturan *Unus Testis Nullus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiridann dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.²²

Asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan sifat *a contrario* menurut Alfitra keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.

4. Larangan Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:²³ Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama

²²Djoko Prakoso, 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 72

²³Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan Pasal 168 tersebut tidak secara mutlak melarang orang-orang tersebut untuk menjadi saksi. Namun apabila orang-orang yang dikecualikan sebagai saksi tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya maka ia diperbolehkan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka keterangannya dilakukan tanpa sumpah.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.²⁴

Dalam penjelasan pasal tersebut, anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatana, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psycopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

5. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

a. Saksi *a Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa): saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntutumum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan,hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

b. Saksi *a de Charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa): saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/ terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal

²⁴Pasal 170 dan 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Mengenai jenis-jenis saksi, Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagimengjadi empat, yaitu:²⁵

Saksi *a Charge*, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Saksi *a de Charge*, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Saksi *de auditu/ hearsay evidance*, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. Saksi testimonium de auditu atau hearsay evidence berasal dari kata hear yang berarti mendengar dan say yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah hearsay berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (second hand evidence) sebagai lawan dari bukti langsung (original evidence), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi de auditu atau hearsay ini mirip dengan “report”, “gossip” atau “rumor”.

²⁵ Pasal 160 Ayat (1) huruf C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Dengan demikian, definisi kesaksian *testimonium de auditu* adalah sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya tentang kenyataan-kenyataan tentang hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Sementara itu, definisi yang cukup lengkap dikemukakan oleh Munir Fuady yaitu yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* adalah suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihat sendiri fakta tersebut.²⁶

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

²⁶Munir. Fuady, (2012). "Hukum perbankan". Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti hal 132

dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, melainkan dapat melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Adapun Wirjono Prodjodikoro²⁷ berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

²⁷Wirjono.Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003 hal 26

2.7. Kerangka Fikir



2.8 Definisi Operasional

- 1.** Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- 2.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 3.** Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan suarat kuasa yang di berikan untuk pembelaan atau penentuan pada acara persidangan.
- 4.** saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian
- 5.** Sistem peradilan Pidana adalah merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Calon Peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo²⁸ mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

3.2 Objek penelitian

Dalam usulan penelitian ini yang menjadi objek penelitian di atas adalah Hak-hak saksi dalam system peradilan pidana indonesia.

3.3 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk kasahihan dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian.

²⁸Bambang Waluyo, 2002,” *Penelitian Hukum Dalam Praktek* “ Sinar Grafika, Jakarta Hlm 18

Lokasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan universitas ichsan gorontalo dan beberapa responden di lapangan, lokasi penelitian tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila masih ada data yang akan diperlukan kedepanya yang berbeda lokasi penelitian.

3.4 Populasi dan sampel

1. Populasi

Pengetian populasi adalah ²⁹“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan detetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah (1). Seorang yang pernah menjadi saksi (2) Polisi (3) Jaksa (4) Advokat (5) Hakim (6) Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik porvois sampling sehingga didaptkan sampel berupa:

- a. Saksi 2 orang
- b. Polisi 2 orang

²⁹Soerjono Soekanto, 2010,” *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI-Press, Hlm 63

- c. Jaksa 1 orang
- d. Advokat 2 orang
- e. Masyarakat 3 orang +

Jumlah 10 orang

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.³⁰

³⁰ *Ibid hlm 54*

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yaitu teknik seperti biasasnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan penulisan yang ditetapkan

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa³¹ tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan diinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memilki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

³¹Ibid hlm 98

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi&korban ³²dalam ketentuan umumnya pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri. Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyelidikan,sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.Pengertian saksi dalam Undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur dalam pasal 117 ayat 1 dimana di sebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang

³²Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi&korban

pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu akan diancam pidana.

Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan³³

Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: “Seorang saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

³³Marwan Efenddy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h. 1244

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain:

1. Memberikan kesaksian di luar pengadilan

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban sebagaimana di maaksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.

2. Tidak dapat dituntut secara hukum

Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang adalah bahwa saksi, korban,dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sehari – hari terutama dalam penegakan hukum pidana tidaklah semudah apa yang ditayangkan oleh masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah terbukti bahwa masih banyaknya korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan lain sebagainya dimana saksi korban atau saksi – saksi lain sangat enggan dan bahkan sangat takut untuk melaporkan kejadian kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri korban itu sendiri.

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun para penegak hukum, yang ternyata sikap yang demikian ini memang sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada para saksi maupun korban yang berupa pemberian sejumlah hak, seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh terdakwa / tersangka secara tegas dan terinci dalam suatu bab tersendiri, akan tetapi dengan sebaiknya bagi saksi termasuk saksi korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalam kitab undang – undang hukum acara pidana yang memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiannya selalu

dikaitkan dengan tersangka maupun terdakwa. Jadi menurut penulis, hak yang dimiliki saksi porsinya lebih sedikit dari pada hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.

Pendapat penulis ini juga didukung dengan adanya data yang penulis dapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama 4 tahun terakhir dengan jumlah kasus yang ditangani mengenai perlindungan hak saksi yakni mencapai 300 kasus.

Data tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini³⁴ :

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	59
2	2018	81
3	2019	97
4	2020	63
TOTAL		300

Dapat dilihat dari tabel diatas data yang diperoleh dari LPSK hanya berupa tahun dan jumlah kasus yang di lindungi oleh LPSK tanpa menyebutkan informasi ataupun data terkait saksi. Hal ini dikarenakan ada kepentingan perlindungan yang dijalankan LPSK di untuk tidak sembarangan mempublikasikan kondisi korban maupun meminta pernyataan dari korban. Kondisi korban juga harus dirahasiakan

³⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2017. *Potret perlindungan saksi dan korban*. Terbitan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

terkait keamanan yang bisa menjadi informasi bagi lawan korban untuk mengambil langkah tertentu. Pembatasan terhadap pernyataan korban dimaksudkan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menuntut balik atau mengambil langkah hukum lainnya.

Sebagaimana dengan kasus yang penulis teliti dalam penelitian ini, dalam kasus ini pihak kepolisian yang penulis wawancarai tidak bisa menyebutkan identitas korban dan hanya memberikan peneliti insial saja, karena mengingat dengan ketentuan yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa LPSK memegang teguh kepentingan dalam hak perlindungan saksi. Ketika penulis meminta data kasus di POLDA Gorontalo, briptu frangki hanya menjelaskan kronologi salah satu kasus dimana seorang saksi (AW) atau pelapor identitasnya diketahui oleh pelaku tindak pidana narkoba, sehingga keamanannya secara pribadi juga keamanan orang-orang disekelilingnya termasuk keluarga dan kerabat menjadi terancam. Teror yang diberikan biasanya tidak hanya berupa teror psikis tetapi juga teror secara fisik.

Dari kasus diatas peneliti menarik kesimpulan, bahwa dalam hal ini seorang saksi harus dilindungi dan diberikan rasa keamanan dan ketentraman, karena seorang saksi begitu banyak ancaman atau teror yang akan di dapatkan jika menjadi seorang saksi, sehingga penegak hukum baik kepolisan kejaksaan, advokat atau pun hakim bisa memberikan perlindungan ekstra terhadap saksi.

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini, penulis tentunya telah melakukan analis yang mendalam dengan adanya hasil wawancara penulis dengan beberapa responden yang mendukung penelitian ini yang tentunya termasuk dalam

lembaga ataupu penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan hak-hak saksi.

Pertama, wawancara dengan kepolisian. Dalam kesempatan ini penulis mewawancarai salah satu anggota kepolisian yang ada di Polda Gorontalo. Briptu frangki mengatakan ; “Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 UU Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kasus diatas briptu frangki berpendapat bahwa pihak kepolisian sudah memberikan perlindungan hukum kepada saksi dengan menghentikan aksi teror yang dilakukan oleh tersangka pengedar narkoba, kami juga telah menjaga keamanan sekitar lingkungan saksi (AW) dengan menurunkan beberapa personil kepolisian menjaga rumah saksi dan upaya kami terakhir adalah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga.

Berdasarkan pada hal tersebut, POLRI telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak³⁵. ”

³⁵ Wawancara dengan Briptu Frangki J Badu, S.E, selaku anggota kepolisian di POLDA Gorontalo pada tanggal 11 Januari 2021.

Perlindungan hak-hak saksi dan korban sudah menjadi unsur mutlak yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri mengimplementasikan prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisianya. Upaya ini mendukung tugas kepolisian berlandaskan HAM.

Dalam melaksanaan tugasnya, ada beberapa instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan setiap anggota Polri sesuai UUD 1945. Antara lain hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan upaya perlindungan saksi dan korban, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 sudah mengatur beberapa di antaranya, yakni setiap petugas/anggota Polri dilarang menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan. Anggota Polri pada saat melakukan penahanan juga harus senantiasa memperhatikan prinsip dan standar internasional HAM.³⁶

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 juga sudah mengatur secara rinci hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari oleh anggota kepolisian dalam

³⁶Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

melayani saksi dan korban kejahatan. Jika Perkap ini dijalankan dengan baik, pelaksanaannya akan sangat sejalan dengan Undang-undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban.

Akan tetapi, menurut analisis penulis, undang-undang dalam Kepolisian sampai saat ini tidak mengatur secara tertulis tentang perlindungan saksi dan korban pada proses penyidikan, namun POLRI sebagai penyidik wajib memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus KDRT dalam proses penyidikan, ketentuan UU PSK tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, maka UU PSK yang dibuat pada tahun 2006 menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan korban. Seperti kasus yang terjadi di Kota gorontalo. Untuk itu dibutuhkan perlindungan secara keamanan dan hukum bagi para saksi dari pihak kepolisian. Dengan demikian, kerja sama antara Polri dan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban menjadi sebuah kebutuhan.

Kedua, wawancara dengan kejaksaan. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf kejaksaan yaitu bapak Adi. Ketika penulis meminta pandangan ataupu pendapat mengenai perlindungan hak-hak saksi dari kejaksaan, bapak adi mengatakan “Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti

mengantar saksi dari dan kepengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.”³⁷ penulis mengakui bahwa wawancara dengan pihak kejaksaan Gorontalo yang diwakili oleh bapak Adi terkesan singkat. Namun tidak dapat dipungkiri pernyataan singkat yang dijelaskan oleh apa Adi itu memang langsung pada intinya yakni yang memang menjadi tugas atau tupoksi kejaksaan dalam hal memberikan perlindungan hak-hak sebagai seorang saksi.

Selanjutnya dalam kesempatan itu juga penulis meminta pendapat bapak adi mengenai kasus diatas, bapak adi berpendapat “bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah tindakan yang benar dengan memberikan perlindungan dengan cara menempatkan anggota kepolisian dirumah saksi, karena kami dari pihak kejaksaan juga akan memberikan perintah seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisan yaitu dengan meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi.

Dari pemaparan diatas, analisis penulis mengenai perlindungan hak-hak saksi dalam sistem peradilan indonesia dalam hal ini dari sisi kejaksaan bahwa, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan penegakan hukum di Indonesia, sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi yang ada di Undang-undang, namun dalam pelaksanaannya pihak kejaksaan dalam memberikan perlindungan hak-hak saksi tentunya tidak bisa berjalan sendiri, kerja sama dengan penegak hukum lainnya adalah hal yang patut dijalankan oleh kejaksaan agar hak-hak saksi dapat terpenuhi.

³⁷ Wawancara dengan bapak Adi Nugraha, selaku staf kejaksaan di Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2021 Pukul 11.00 WITA

Ketiga, wawancara dengan advokat. Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan advokat yang bernama bapak Andi yuliandri. Bapak andi yuliandri mengatakan dalam wawancaranya ; “Keberadaan Advokat akan mampu mencegah para penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada saksi.

Saksi juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerapkali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan saksi, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemberar untuk melarang Advokat hadir pada saat pemeriksaan saksi.³⁸

Penulis juga meminta pendapat bapak andri yuliandri dalam kasus diatas, beliuan berpendapat “ untuk kasus seorang saksi mendapatkan ancaman teror, memang seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena memang sudah menjadi haknya lah untuk mendapatkan perlindungan hukum, kami dari advokat tentu saja

³⁸ Wawancara dengan Advokat Andi Yuliandri, S.H., M.H. pada tanggal 15 Januari 2021

akan mendukung apa yang dilakukan oleh saksi dengan memberikan bantuan hukum ataupun pendampingan saksi oleh advokat”.

Argumentasi ‘yuridis’ yang sering dikemukakan oleh penyidik baik KPK maupun Kepolisian bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi oleh Advokat dengan demikian menjadi tidak tepat. Memang, apabila KUHAP dibaca secara parsial antar pasal, pemberian argumentasi tersebut dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila dibaca menggunakan akal sehat yang jernih, pemahaman hukum acara dan sistem peradilan pidana yang menyeluruh, serta paradigma yang benar terkait keberadaan saksi, maka argumentasi tersebut tentu saja salah.

Menurut analisis penulis, kalau tersangka saja yang diduga melakukan perbuatan pidana berhak mendapatkan bahkan dapat memilih penasihat hukumnya, apalagi seorang saksi yang notabene adalah orang bebas dan kerap kali masyarakat awam hukum yang mendengar kata “polisi” dan “kantor polisi” saja masih kerap ketakutan, apalagi kalimat “pemeriksaan di kepolisian”. Kalau kemudian ada bantahan sesat nalar lainnya yang mengatakan: untuk apa didampingi Advokat, toh saksi hanya menceritakan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri saja. Pertanyaan demikian dapatlah kita jawab singkat jika penyidiknya seadil Tuhan, maka sekaligus tersangka pun tak perlu lagi untuk didampingi Advokat dan seluruh hakim kita bebas tugasnya saja, peradilan pidana kita peti-es-kan, konstitusi dibuang ke selokan.

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Tersangka atau terdakwa juga memiliki kebebasan dan hak dalam memilih penasihat hukumnya. Dan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum. Penasehat hukum kemudian berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka pun tidak boleh diketahui oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan yang mengawasi, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Selain itu penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari tersangka, mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar, mengajukan keberatan atas penahanan, mengajukan pra peradilan dan mengajukan pembelaan. Yang sering dilupakan adalah di negeri ini kerapkali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka.

Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas

melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti penyidik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatantercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesiAdvokat.Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada larangan kepada Advokat untuk ikut mendampingi seseorang yang diperiksa sebagai saksi.

Dalam praktik, Penulis menilai penyidik seringkali bersikap mendua terhadap keberadaan seorang saksi. Apabila saksi berkedudukan sebagai pelapor, kerapkali bahkan hanya dengan bermodalkan surat kuasa, Advokat tanpa didampingi oleh prinsipalnya diijinkan melakukan pelaporan. Ketika saksi bertindak sebagai pelapor yang kerap berstatus sebagai korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan penyidik melakukan analisis hukum apakah laporan yang diajukan oleh saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi demikian.

Anomali sikap penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang saksi yang diminta hadirkan oleh pihak terlapor atau tersangka. Sebelum pemeriksaan, sang penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada saksi bahwa dalam KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil? Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses penyidikan sehingga dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh tersangka juga berhak untuk diperlakukan sama. Penyidik entah lupa atau pura-pura tidak tahu, bahwa di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, setiap saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang Advokat.

Dengan argumentasi demikian, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Advokat berhak mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi dalam tahapan penyidikan. Dalam pendampingan saksi oleh Advokat sebaiknya juga ditambahkan untuk diatur tegas, untuk mencegah berulangnya polemik tak perlu mengenai hal ini. Termasuk juga bahwa saksi berhak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan.

Keempat, wawancara dengan badan peradilan. Wawancara terakhir penulis lakukan dengan seorang hakim yakni bapak Erwin Nababan, dalam hal perlindungan hak-hak saksi dalam sistem peradilan di Indonesia, bapak Erwin Nababan mengatakan ; “Meskipun tidak secara jelas pengaturannya terkait perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangan secara

lebih lapang dan tidak ada rasa takut atau khawatir. Meskipun demikian, saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut atau khawatir akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sementara Saksi adalah orang yang melihat atau merasakan langsung terjadinya suatu tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 13/ 2006, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap keduanya sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (equality before the law) hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. guna menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (due process of law) sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban, hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.”

Kemudian, penulis juga meminta pendapat beliau mengenai kasus saksi pengedaran narkoba yang mendapatkan teror berupa ancaman fisik dan fsikis. Bapak Erwin Nababan berpendapat bahwa kami sebagai hakim tentu juga berperan aktif dalam melakukan perlindungan hak-hak saksi, apalagi kalau kasusnya sudah mendapatkan ancaman seperti itu, maka seperti yang saya katakan sebelumnya

bahwa saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut atau khawatir akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sudah jelas juga diatur di dalam Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangan secara lebih lapang dan tidak ada rasa takut atau khawatir. jadi sebagai salah satu penegak hukum kami juga telah melakukan upaya-upaya terbaik kami dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dan untuk itu penulis dapat memberikan analisis bahwa Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatanya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar bedasarkan informasi dari masyarakat. Bagitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada

saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasusperadilan pidana mengacu juga pada Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara, Untuklebihmemberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilanyaitu:

- a. *Victim participation in the proceedings;*

The statue mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang pasif,akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

- b. *Protection of victim and witnesses;*

Statuta Roma *International Crime Court* ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan korban.Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada*International Crime Court*,sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

- c. *And the right to reparations.*

Keinginan agar mendapatkan *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan *reparations* guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari, Sistem perlindungan saksi dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Asas Perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

2. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi

3. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan.

4. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan

keamanan,hak untuk mendapatkan nasihat hukum,hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan,hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru,serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas *Aquality Before The Law* dalam Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana,sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas Aquality Before The Law.

Dalam Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat berlindung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan,sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian,penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparatur pelindung masyarakat,hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-undang kepolisian, Dalam proses penyidikan karena polisi jadi penyidik,maka perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah,kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu.Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami,melihat,dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berkak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”³⁹. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1),⁴⁰ selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun,serta pada pembuktian dimuka siding pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP.⁴¹

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru.Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi dipergunakan.Dalam teori tentang pemakaian alat bukti,maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan.Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan.Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

³⁹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 108 ayat 1

⁴⁰ Ibid, Pasal 117 ayat 1

⁴¹ Ibid ,Pasal 166

Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

- a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1)
- b. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Saksi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal, saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menguatkan pembuktian. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan saksi, walaupun dalam permulaan sidang hakim menanyakan identitas dari terdakwa dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum.

Saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun para penegak hukum. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan atau menjadi saksi atas suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi yang takut untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tentang suatu tindak pidana yang ia lihat dan dengar sendiri, ini disebabkan karena saksi telah mendapat ancaman dari pihak tertentu. Sehingga terkadang saksi membutuhkan penasehat hukum untuk mendampingi disetiap proses peradilan pidana, mulai tahap penyidikan, sampai dengan persidangan. Tetapi faktanya berbicara mengenai pelindungan saksi tentu tidak lepas juga dari faktor-faktor penghambat yang timbul dalam memperjuangkan keamanan dan kenyamanan terhadap perlindungan saksi.

Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan hal tersebut yang dapat diliat sebagai berikut :

4.2.1 Faktor Penegakan Hukum

Perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam KUHAP, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya

KUHAP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi. Seperti masalah pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam KUHAP. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi. Dalam kenyataannya hukum pidana materil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:⁴²

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana paling lama enam bulan.

Begitu juga pada Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana⁴³ hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak secara tegas menyebutkan hak-hak saksi untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat tetapi undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa Saksi berhak mendapatkan Nasihat hukum dan pendampingan, sehingga tak jarang Penasehat Hukum/Advokat mendapat penolakan dari pihak penyidik ketika mendampingi Saksi dalam tahap penyidikan.⁴⁴

⁴²Lihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya

⁴³ Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

⁴⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak secara tegas menyebutkan hak-hak saksi untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat

Beranjak dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut masih banyak kevakuman dari undang-undang tersebut, apalagi dengan perkembangan yang pesat mengenai isu hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran tidak saja perlu memberi perlindungan kepada tersangka saja tetapi lebih dari itu meliputi pula perlindungan terhadap keberadaan saksi terutama pemberian bantuan hukum dari Penasehat Hukum/Advokat.

Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota polisi bapak erik adam pada tanggal 2 februari 2021 yaitu Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Begitu pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput saksi secara paksa.

Dalam prakteknya pak erik menilai menilai hak bagi saksi belum sepenuhnya dipenuhi sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat bahwa tidak hanya penyidik dari kepolisian yang melarang pendampingan oleh advokat sebagai penasehat hukum bagi orang yang masih berstatus sebagai saksi, tetapi hal itu juga dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diketahui

banyak penyidik KPK dengan latar belakang dari penyidik kepolisian. Sedangkan untuk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penulis belum menemukan kasus terkait dengan hal pelaragan pendampingan saksi oleh advokat. KUHAP memang tidak mengatur secara jelas mengenai hak yang dapat diberikan kepada saksi namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas memwajibkan kepada seluruh penyidik agar memberikan kesempatan kepada saksi untuk di damping penasehat hukum nya.⁴⁵

Penulis juga bependapat, bukan hanya kepada anggota kepolisan saja yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak saksi, akan tetapi untuk semua penegak hukum baik, dari kejaksaaan, advokat dan pihak peradilan lainnya seperti hakim harus melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar kiranya hak saksi bisa di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun. Hal ini harus di landasi dengan kekuatan hukum dimana LPSK selaku pelindung dari saksi dan korban tentu juga ada proses yang harus di ikuti seksama. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, terlebih dahulu saksi dan korban harusn melewati beberapa proses yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 28 UU NO.13 Tahun 2006 mengenai Syarat Pemberian Perlindungan Saksi Dan Bantuan. Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan pasal 28 UU No. 13 Tahun

⁴⁵Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota polisi bapak erik adam pada tanggal 2 februari 2021

2006 menyatakan dalam perjanjian perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan perlindungan sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- c. Hasil analisi tim medis atau psikologis terhadap saksi dan/atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Semua proses diatas dilakukan oleh saksi akan tetapi dibantu oleh pihak penegak hukum agar kiranya dapat dengan mudah dan tidak sulit melakukan persyaratan tersebut.

Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbannya yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas LPSK dalam administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.

6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.⁴⁶

Penulis juga meminta pendapat dari pak erik, mengenai kasus saksi tindak pidana narkoba yang mendapatkan ancaman berupa teror psikis maupun fisik, bagaimana dengan kasus tersebut apakah ada kendala dalam memberikan perlindungan, bapak eri berpendapat kendala yang kami alami yakni kurangnya Upgrading dan Reviewing SOP layanan prima dimana kita masih lamban dalam hal layanan prima sehingga tidak tercover semua pengeluhan para saksi, sehingga pada kasus diatas saksi sudah mendapatkan ancaman teror terlebih dahulu sebelum kami dari kepolisan memberikan perlindungan terhadap hak saksi. Bapak erik juga berpendapat kendala yang yg kami dapatkan berupa keutuhan dan integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dalam hal ini SDM (Sumber Daya Manusia) pendukung di kepolisan, sering terjadi gesekan sehingga kurang solid, hal ini akan menghasilkan kultur kerja yang kurang baik.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menilai pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus tegak dalam menegakan hukum terhadap perlindungan hak saksi, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada kasus diatas, berupa ancaman dan teror dan lainnya. Karena lambannya penegakan hukum terhadap hak saksi maka hak saksi yang harusnya mendapatkan perlindungan sedari awal melah

⁴⁶ Elsam, *Model Perlindungan saksi di Amerika Serikat*, 2004, Hlm 204

mendapatkan ancaman teror baik psikis maupun fisik. Andai saja dari awal pihak kepolisian, LPSK ataupun penegak hukum lainnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak saksi maka tidak akan terjadi ancaman teror seperti yang saksi tersebut dapatkan. Dari hal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam praktik masing-masing lembaga ini kurang berkordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana, masing-masing mereka mempertahankan pendirian sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHAP sedangkan LPSK menggunakan Undang-undang No 13 Tahun 2006. Dan sering sekali Polri sangat terfokus pada asas legalitas untuk menjerat terdakwa sedangkan LPSK lebih focus kepada perlindungan saksi korban.

Perbedaan-perbedaan ini yang banyak kali menjadi pemicu bagi para penegak hukum dan LPSK untuk tidak bisa bekerja profesional sehingga pada akhirnya saksi dan korban menjadi terlantar bahkan akhirnya terkriminalisasi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diperbaiki baik didalam LPSK sendiri maupun system pemberian perlindungan saksi dan korban sebagai suatu konsep yang utuh dan dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan yang sama untuk menegakkan hukum dan keadilan serta untuk keharmonisan anggota masyarakat, maka perubahan menuju system peradilan pidana terpadu masih jauh dari harapan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini sesungguhnya merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana di Indonesia. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bahkan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan saksi dan Korban menjadi sub sistem dalam

pelaksanaan proses peradilan pidana. Adapun perbedaan fungsi masing-masing lembaga oleh undang-undang diberikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Perbedaan-perbedaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang professional untuk terselenggaranya peradilan yang bersih dan adil.

Diharapkan dalam perlindungan saksi dan korban walaupun masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaannya dilapangan harussejogyanya saling mencermati dan memahami untuk melaksanakan proses peradilan yang berkesinambungan tanpa mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu, apalagi sampai melakukan kriminalisasi terhadap saksi.

Hambatan-hambatan tersebut diatas haruslah dipandang sebagai suatu proses yang dilaluidalam suatu perjuangan pemberantasan kejahatan, yang menurut Muladi⁴⁷ sebagai kerikil-kerikil tajam yang harus ditepis dalam menemukan system peradilan pidana yang dapat berupa phisik dalam arti sinkronisasi structural untuk menuju mekanisme administrasi peradilan pidanayang bersifat substansi dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dalam hokum acara pidana dan juga dapat mempengaruhi sifat cultural dalam arti pandangan danbagimasyarakat serta penegak hukum terhadap proses peradilan pidana di Indonesia untuk pemberian

⁴⁷ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, Hlm 87

perlindungan hukum terhadap saksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Seorang saksi berhak memperoleh perlindungan oleh penegak hukum yaitu Polisi,Jaksa,Advokat Dan Badan Peradilan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain,berkenaan dengan kesaksian yang akan,tengah,atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana.Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi ,antara lain berupa hak untuk memilih,dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,hak untuk mendapatkan nasihat hukum,hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan,hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru,serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Dalam Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan,sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.
2. Faktor-Faktor penghambat perlindungan Hukum dalam memberikan perlindungan Terhadap hak saksi yaitu, faktor Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia baik pihak kepolisan, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bahkan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) menjadi sub system

dalam pelaksanaan proses peradilan pidana masih lamban dalam melakukan perlindungan hak-hak saksi, hal ini dapat dilihat dari hak saksi yang belum dilindungi sepenuhnya karena masih ada intimidasi dari pihak lain ataupun berupa ancaman teror dan sebagainya yang saksi dapatkan selama menjadi saksi. Penegak hukum baik kepolisan, kejaksaan, pengadilan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) kurang berkordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana. Selanjutnya LPSK selaku pelindung dari saksi dan korban tentu juga ada proses yang harus diikuti seksama. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, terlebih dahulu saksi dan korban harus melewati beberapa proses yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 28 UU NO.13 Tahun 2006 mengenai Syarat Pemberian Perlindungan Saksi Dan Bantuan. Persyaratan materil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan dalam perjanjian perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan perlindungan sebagai berikut : (a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, (b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, (c) Hasil analisi tim medis atau psikologis terhadap saksi dan/atau korban, (d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Akan tetapi persyaratan materil ini tentu bagi saksi terutama saksi yang masih awam atas aturan tersebut, mungkin akan mengalami kendala dalam

mendaptkankan perlindungan haknya sebagai saksi karena tidak mengerti akan prosedur yang ada, hal ini karena kurangnya sosialiasi oleh penegak hukum atas aturan tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan dalam perlindungan saksi dan korban walaupun masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaannya dilapangan harussejogyanya saling mencermati dan memahami untuk melaksanakan proses peradilan yang berkesinambungan tanpa mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu, apalagi sampai melakukan kriminalisasi terhadap saksi.
2. Diharapkan kepada penegak dalam sistem peradilan Indonesia baik Pihak kepolisan, kejaksaan, pengadilan harus melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar kiranya hak saksi bisa di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Alfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Andi sofyani, Abd. Asis, , Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta. Kencana 2014

Bambang Waluyo, ”*Penelitian Hukum Dalam Praktek* “ Sinar Grafika, Jakarta, 2 2002.

Bambang Waluyo, *Victimologi*, Sinar Grafika 2012

Eddy O.S Hiariej Memahami 'Traeling in Influence' Dalam Kerangka UNCAC sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Unpublis.

Djoko Prakoso,Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1988.

Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003

J.C.T Simorangkir. Kamus hukum,sinar grafika,Jakarta 1997

Munir. Fuady. “Hukum perbankan”. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti 2012

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty 1999

Soerjono Soekanto, 1983,”*Pengantar Penelitian Hukum* “, Rineka Cipta R. Soesilo, , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia 1989

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporel, Jakarta:Kencana
Perdana Media Group. 2010

Wirjono.Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika
Aditama, 2003

WJS Poerwadarminta,. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka.
Jakarta. 1961

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah
diubah menjadi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 160 Ayat (3) KUHAP

Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1)
KUHAP

Pasal 185 Ayat (6) KUHAP

Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 170 dan 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 160 Ayat (1) huruf C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

RIWAYAT HIDUP



Nama : Faisal Katili
Nim : H1117165
Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 01 Juli 1999
Agama : Islam
E-mail : isalkatili123@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2010, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No.89 Kota Utara, Gorontalo.
2. Tahun 2013, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Gorontalo.
3. Tahun 2016, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Gorontalo.
4. Tahun 2016, diterima menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Ichsan Gorontalo.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3324/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

DIREKTUR YADIKDAM GORONTALO

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Faisal Katili
NIM : H1117165
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : YADIKDAM GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO

BADAN HUKUM KEMENKUNHAM RI NO. AHU-0018902.AH.01.04. TAHUN 2017

AKREDITAS SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO: M.HH-01.HN.07.02TAHUN 2018

Nomor: 42/YADIKDAM-G/II/2021

Lamp :-

Perihal: Recomendasi Penelitian

Gorontalo, 17 Februari 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Ichsan Gorontalo

Di

Gorontalo

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: **3324/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020**. Tanggal 1 Desember 2020, Hal: Permohonan Izin Penelitian Atas Nama Mahasiswa Dibawah ini:

Nama	: Faisal Katili
Nim	: H1117165
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Angkatan	: 2017

Dengan ini di sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di berikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**" di Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo.

Demikian disampaikan, atas perkenaan dan kerjasamanya yang baik di ucapan terima kasih



RONGKI ALI GOBEL, SH.,CNCP.,CTCP.,CHCP

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembina Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0463/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FAISAL KATILI
NIM : H1117165
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : perlindungan hak-hak saksi tindak pidana indonesia

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISNYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_FAISAL KATILI (H11.17165) 2021 "PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.docx

Apr 9, 2021

11684 words / 74771 characters

H1117165

SKRIPSI_FAISAL KATILI (H11.17165) 2021 "PERLINDUNGAN HAK-...

Sources Overview

16%

OVERALL SIMILARITY

1	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	4%
2	www.hukumonline.com INTERNET	2%
3	id.scribd.com INTERNET	1%
4	digilib.unila.ac.id INTERNET	1%
5	id.123dok.com INTERNET	1%
6	www.scribd.com INTERNET	<1%
7	jurnalhukum.unisla.ac.id INTERNET	<1%
8	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
9	komnaspkpuproboleggo.wordpress.com INTERNET	<1%
10	suarapemantaukorupsi.blogspot.com INTERNET	<1%
11	e-jurnal.uajy.ac.id INTERNET	<1%
12	elibrary.ub.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
14	www.jogloabang.com INTERNET	<1%
15	jurnal.umk.ac.id INTERNET	<1%
16	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%

17	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
18	www.tempointeractive.com INTERNET	<1%
19	legalitas.unbari.ac.id INTERNET	<1%
20	icjr.or.id INTERNET	<1%
21	repository.uinib.ac.id INTERNET	<1%
22	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None